

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 202/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020

KPTS KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 204/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 202/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020/ TENTANG PENETAPAN DESAAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) UNTUK PASANGAN CALON PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN YOSRIZAL, S.Sos. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) dan (3) PKPU 11 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Dharmasraya Nomor 204/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 202/PL.02.4-KPT/1310/KPU-KAB/X/2020/ Tentang Penetapan Desaan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Untuk Pasangan Calon PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. dan YOSRIZAL, S.SOS. Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 11 Tahun 2017; PKPU RI No 13 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; KPT KPU RI No 258/PL.02-KPT/01/KPU/VI/2020; KPT KPU RI No 465/PL.02.4-Kpt/X/2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 202/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: erubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor

202/PL.02.4-KPT/1310/KPU-KAB/X/2020/ Tentang Penetapan
Desaan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK)
Untuk Pasangan Calon PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. dan
YOSRIZAL, S.SOS. Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 Oktober 2020.
- Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 202/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020.
 - Lampiran tidak ada.